



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.GS/2022/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam gugatan sederhana perkara ekonomi syariah cidera janji (wanprestasi) antara:

Pihak-pihak yang berperkara

XXXXXX., suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, dalam hal ini memilih domisili hukum PENGUGAT yang beralamat di KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI, memberikan kuasa khusus kepada Rustanti Rachmi sebagai Group Head Retail Collection, Restructuring & Recovery Group, berdasarkan surat Khusus No.01/031-KUA/DIR tanggal 1 Februari 2021 yang selanjutnya memberikan kuasa Substitusi kepada Andri Agustian, selaku *Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Manager*, pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk., Area Jambi; Feri Saputra, selaku *Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Officer*, pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk., Area Jambi; Ahmad Muqorrobin, selaku *Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Officer*, pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk., Area Jambi; Adi Chandra, selaku *Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Officer*, pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk., Area Jambi; Abdul Roni, selaku *Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Officer*, pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk., Area Jambi; Anton Priantono, selaku *Retail Collection, Restructuring & Recovery Manager*, pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk., Kantor Pusat; Agung Al Asyary, selaku *Retail Collection, Restructuring & Recovery Officer*, pada PT Bank Syariah

Hlm 1 dari 13 hlm – Penetapan No. 3/Pdt.GS/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Tbk., Kantor Pusat; Jonhar Eka Putra, selaku *Retail Collection, Restructuring & Recovery Staff*, pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk., Kantor Pusat; Nusri Dwi Primadona, selaku *Retail Collection, Restructuring & Recovery Officer*, pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk., Kantor Pusat; Teguh Sutadi, *Retail Collection, Restructuring & Recovery Officer*, pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk., Kantor Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: 02/019-KUA/RCG tanggal 14 Juni 2022, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;[

m e l a w a n

XXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Bungo Terusan 30 September 1979, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS), Pendidikan SLTA, yang beralamat di KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan nomor: 1504037009790004, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2022 telah mengajukan gugatan sederhana yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara gugatan sederhana Nomor 3/Pdt.GS/2022/PA.Mbl tanggal 23 Juni 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Legal Standing PENGUGAT

1. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2021 telah berlaku efektif penggabungan antara 3 (tiga) Bank Syariah yaitu PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah dan PT Bank BRI Syariah, TBK., sebagaimana tertuang dalam Akta Penggabungan Nomor 37, tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat dihadapan

Hlm 2 dari 13 hlm – Penetapan No. 3/Pdt.GS/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jose Dimas Satria, S.H.,M.Kn., notaris di Jakarta, sehingga setelah penggabungan antara 3 (tiga) Bank tersebut, maka Bank hasil penggabungan menjadi PT. Bank Syariah Indonesia, TBK;

2. Bahwa dengan adanya penggabungan menjadi PT. Bank Syariah Indonesia, TBK., maka seluruh hak dan kewajiban yang dahulu antara PT Bank Syariah Mandiri Kantor Pembantu Muara Bulian, **Kantor Cabang Pembantu Muara Bulian** Jl. Lintas Muara Tembesi - Muara Bulian Km. 5 No. 17 Kel.Kampung Baru, Kec. Muara Tembesi Kab Batang Hari Provinsi Jambi dengan TERGUGAT, saat ini telah beralih kepada PT. Bank Syariah Indonesia, TBK., termasuk mewakili dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Pokok perkara

3. Bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT mengajukan permohonan pembiayaan kepada PENGGUGAT melalui suratnya tanggal 28 Februari 2019 yang akan digunakan untuk Pembelian Barang; (**bukti P - 1**).
4. PENGGUGAT menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh TERGUGAT sebesar Rp. 260.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) sebagaimana tertuang dalam Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No.21/046/II/635/MRBH Tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat dibawah tangan (selanjutnya disebut "**Akad Pembiayaan**"), dengan perincian:

Pembiayaan Bank : Rp. **260.000.000,-** -----
Margin : Rp. **316.820.334,61**-----
Jumlah yang diangsur : Rp. **3.204.557,41** ,-----
Jangka waktu : 180 (seratus delapan puluh) bulan.---- (**bukti P-2**).

5. Bahwa seiring berjalannya waktu, TERGUGAT tidak memenuhi kewajiban (sebagaimana telah disepakati dalam **Akad Pembiayaan** kepada PENGGUGAT;
6. Bahwa atas hal tersebut pada poin 2 dan 3 diatas, PENGGUGAT telah menyampaikan surat peringatan kepada TERGUGAT, sebagai berikut:

Hlm 3 dari 13 hlm – Penetapan No. 3/Pdt.GS/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat No.02/155-03/635, tanggal 21 Februari 2022, perihal: Surat Peringatan I, (**Bukti P-3**);

Surat No.02/192-03/635, tanggal 07 Maret 2022, perihal: Surat Peringatan II,----- **Bukti P-4**;

Surat No.02/225-03/635, tanggal 16 Maret 2022, perihal: Surat Peringatan III,-----(**Bukti P-5**);

7. Bahwa meskipun PENGUGAT telah memberikan Surat Peringatan kepada TERGUGAT, namun TERGUGAT tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan pembayaran kewajibannya kepada PENGUGAT. Dengan demikian, TERGUGAT telah diberitahukan atas kewajiban yang harus dipenuhi melalui Surat Peringatan sebagaimana telah diberitahukan secara patut terhadap TERGUGAT namun tetap tidak dipenuhi, maka TERGUGAT dianggap telah Cidera Janji (wanprestasi) terhadap Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No.21/046/II/635/MRBH Tanggal 28 Februari 2019 sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara *"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."*
8. Bahwa atas perbuatan Cidera Janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh TERGUGAT, PENGUGAT telah menderita kerugian sehingga sangat beralasan bagi PENGUGAT untuk menuntut kembali pelaksanaan isi Akad Pembiayaan yang telah disepakati antar para pihak dan sudah sepantasnya menurut hukum jika TERGUGAT harus dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada PENGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, yang sampai dengan gugatan ini diajukan jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT adalah sebesar **Rp 472.240.757,26,-**(Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah Poin Dua Puluh Enam), dengan perincian sebagai berikut: **Kewajiban Pokok** sebesar **Rp 240.577.193,77,-** (Dua Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah Poin Tujuh

Hlm 4 dari 13 hlm – Penetapan No. 3/Pdt.GS/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Tujuh); **Margin** sebesar **Rp 230.492.744,62,-** (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Rupiah Poin Enam Puluh Dua), **Penalty** sebesar **Rp 1.170.818,87,-** (Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Poin Delapan Puluh Tujuh)-----**(Bukti P-6)**

9. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan terlaksana dengan baik serta menghindari TERGUGAT tidak patuh terhadap putusan gugatan ini, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
10. Bahwa dikarenakan TERGUGAT telah nyata melakukan perbuatan Cidera Janji (wanprestasi), maka patut menurut hukum TERGUGAT dibebankan/dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
11. Untuk kelengkapan gugatan ini, maka PENGGUGAT mengajukan bukti - bukti sebagai berikut :

BUKTI TERTULIS PENGGUGAT

Nomor Bukti	Nama Dokumen	Keterangan
Bukti P-1	Surat tertanggal 28 Februari 2019 perihal: Permohonan Pembiayaan	Membuktikan bahwa TERGUGAT mengajukan permohonan pembiayaan kepada PENGUGAT sebesar Rp.260.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) untuk keperluan Pembelian Barang
Bukti P-2	Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No. 21 / 046 / II / 635 / MRBH Tanggal 28 Februari 2019	Membuktikan bahwa PENGGUGAT telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada TERGUGAT sebesar Rp 260.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) dengan jangka waktu 180 (Seratus Delapan Puluh) bulan sejak

Hlm 5 dari 13 hlm – Penetapan No. 3/Pdt.GS/2022/PA.Mbl



		tanggal 28 Februari 2019;
Bukti P - 3	Surat No.02/155 – 03 / 635, tanggal 21 Februari 2022, perihal: Surat Peringatan I	Bahwa TERGUGAT tidak dapat membayar angsuran kepada PENGUGAT sesuai dengan Akad Pembiayaan oleh karena itu PENGUGAT menyampaikan Surat Peringatan pertama kepada TERGUGAT.
Bukti P - 4	Surat No. 02/192 – 03/635 , tanggal 7 Maret 2022, perihal: Surat Peringatan II	Bahwa TERGUGAT tidak dapat membayar angsuran kepada PENGUGAT sesuai dengan Akad Pembiayaan oleh karena itu PENGUGAT menyampaikan Surat Peringatan Kedua kepada TERGUGAT.
Bukti P - 5	Surat No.02/225-03/635, tanggal 16 Maret 2022, perihal: Surat Peringatan III	Bahwa TERGUGAT tidak dapat membayar angsuran kepada PENGUGAT sesuai dengan Akad Pembiayaan PENGUGAT menyampaikan Surat Peringatan ketiga kepada TERGUGAT. Oleh karena itu, TERGUGAT terbukti telah cidera janji/wanprestasi terhadap kewajiban pembayaran kepada PENGUGAT.
Bukti P - 6	Perincian sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT	Membuktikan kewajiban pembiayaan yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT total sebesar sebesar Rp 472.240.757,26,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah Poin Dua Puluh

Hlm 6 dari 13 hlm – Penetapan No. 3/Pdt.GS/2022/PA.Mbl



		<p>Enam), dengan perincian sebagai berikut:</p> <p>Kewajiban Rp 240.577.193,77,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah Poin Tujuh Puluh Tujuh);</p> <p>Margin Rp 230.492.744,62,- (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Rupiah Poin Enam Puluh Dua);</p> <p>Penalty Rp 1.170.818,87,- (Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah Poin Delapan Puluh Tujuh);</p>
--	--	---

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dengan segala kerendahan hati kami (PENGGUGAT) mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Batang Hari Cq. Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara a quo berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) kepada PENGGUGAT karena tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No.21/046/II/635/MRBH Tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat dibawah tangan .
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT sebesar **Rp 472.240.757,26,-**(Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah Poin Dua Puluh Enam) dengan perincian sebagai berikut:

Hlm 7 dari 13 hlm – Penetapan No. 3/Pdt.GS/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban Pokok sebesar **Rp 240.577.193,77,-** (Dua Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh Tga Rupiah Poin Tujuh Tujuh);

Margin sebesar **Rp 230.492.744,62,-** (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Rupiah Poin Enam Puluh Dua);

Penalty sebesar **Rp 1.170.818,87,-** (Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Belas Rupiah Poin Delapan Puluh Tujuh);

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) per hari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai putusan ini dilaksanakan oleh TERGUGAT.
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran pihak-pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat sebagai badan hukum (*legal entity*) diwakili oleh **Andri Agustian**, selaku *Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Manager*, pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk., Area Jambi; **Feri Saputra**, selaku *Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Officer*, pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk., Area Jambi; **Ahmad Muqorrobin**, selaku *Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Officer*, pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk., Area Jambi; **Adi Chandra**, selaku *Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Officer*, pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk., Area Jambi; **Abdul Roni**, selaku *Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Officer*, pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk., Area Jambi; **Anton Priantono**, selaku *Retail Collection, Restructuring & Recovery Manager*, pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk., Kantor Pusat; **Agung Al Asyary**, selaku *Retail Collection, Restructuring & Recovery Officer*, pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk., Kantor Pusat;

Hlm 8 dari 13 hlm – Penetapan No. 3/Pdt.GS/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jonhar Eka Putra, selaku *Retail Collection, Restructuring & Recovery Staff*, pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk., Kantor Pusat; **Nusri Dwi Primadona**, selaku *Retail Collection, Restructuring & Recovery Officer*, pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk., Kantor Pusat; **Teguh Sutadi**, *Retail Collection, Restructuring & Recovery Officer*, pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk., Kantor Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dan Surat Tugas dari direksi Nomor: 02/019-KUA/RCG tanggal 14 Juni 2022 telah datang menghadap ke persidangan, dan Tergugat menghadap ke persidangan secara in person;

Permohonan mencabut perkara

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dan memberikan masukan kepada Penggugat dan Tergugat agar permasalahan wanprestasi (cidera janji) *aqad murabahah* diselesaikan dengan pendekatan persuasive dan secara damai, atas nasehat Hakim tersebut Penggugat dan Tergugat bersedia untuk berdamai dan meminta waktu untuk merumuskan perdamaian;

Bahwa pada persidangan selanjutnya hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 Penggugat dan Tergugat sepakat menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, Tergugat telah melunasi semua kewajiba-kewajibannya kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat secara lisan di persidangan menyatakan mencabut perkaranya;

Pemeriksaan selesai

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan peneapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg, Penggugat sebagai Badan Hukum (*legal entity*) hadir diwakili

Hlm 9 dari 13 hlm – Penetapan No. 3/Pdt.GS/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kuasanya menghadap ke persidangan dan Tergugat *secara inperson* telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai badan hukum (*legal entity*) tunduk kepada Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dalam ketentuan Pasal 98 ayat (1) UU Perseroan terbatas yang menyatakan bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan Pasal 103 UU Perseroan memberikan kewenangan tambahan kepada Direksi untuk memberikan kuasa tertulis kepada karyawannya atau orang lain, guna bertindak untuk dan atas nama perseroan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat sebagai badan hukum yang diwakili oleh direksi, yang mana direksi telah memberikan kuasa tertulis kepada Rustanti Rachmi sebagai Group Head Retail Collection, Restructuring & Recovery Group, berdasarkan surat Khusus No.01/031-KUA/DIR tanggal 1 Februari 2021 yang selanjutnya memberikan kuasa Substitusi kepada Andri Agustian, dkk selaku *Area Retail Collection, Restructuring & Recovery Manager*, pada PT Bank Syariah Indonesia, Tbk., Area Jambi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 103 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jo Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat mempunyai legal standing mewakili kepentingan Penggugat di persidangan

Pokok sengketa dan Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah gugatan sederhana dalam perkara ekonomi syariah sebagaimana keterangan Penggugat dalam surat gugatannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 1 angka 6 dan Pasal 3 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH, Jo

Hlm 10 dari 13 hlm – Penetapan No. 3/Pdt.GS/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 4 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana);

Permohonan pencabutan perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg Jo Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *Dalam menyelesaikan gugatan sederhana, Hakim wajib berperan aktif dalam melakukan hal-hal sebagai berikut:*

- Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak;
- Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar sidang;**
- Menuntun para pihak dalam pembuktian; dan
- Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Hakim telah berupaya mendamaikan dan memberikan masukan kepada Penggugat dan Tergugat agar permasalahan wanprestasi (cidera janji) *aqad murabahah* diselesaikan dengan pendekatan persuasif dan secara damai, atas nasehat Hakim tersebut Penggugat dan Tergugat bersedia untuk berdamai dan meminta waktu untuk merumuskan perdamaian;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 Penggugat dan Tergugat sepakat menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, Tergugat telah melunasi semua kewajiba-kewajibannya kepada

Hlm 11 dari 13 hlm – Penetapan No. 3/Pdt.GS/2022/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karenanya Penggugat secara lisan di persidangan menyatakan mencabut perkaranya, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Hakim menilai bahwa pencabutan tersebut dikarenakan belum masuk ke tahapan pemeriksaan maka tidak perlu diminta persetujuan dari Tergugat sehingga pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perdata, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg) biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Pertimbangan penutup

Mengingat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 3/Pdt.GS/2022/PA.Mbl;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzul Hijjah 1443 Hijriah oleh **M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Muara Bulian, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh Kamal Shaputra, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hlm 12 dari 13 hlm – Penetapan No. 3/Pdt.GS/2022/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

ttd

M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kamal Shaputra, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	190.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm 13 dari 13 hlm – Penetapan No. 3/Pdt.GS/2022/PA.Mbl